

## **PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH**

Para Pihak dalam Persetujuan ini:

**MENGINGAT** Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim yang disepakati di New York pada tanggal 9 Mei 1992 dan Persetujuan Paris yang disepakati di Paris pada tanggal 12 Desember 2015;

**MENGAKUI** bahwa:

diperlukan upaya-upaya yang dipercepat dan serius untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak-dampak perubahan iklim, serta pada saat yang sama, sejalan dengan tujuan iklim masing-masing, meningkatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta mendorong solusi berkelanjutan untuk lahan, air, dan lautan, penghidupan berkelanjutan, lapangan kerja berkualitas dan kerja layak bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan serta lapangan kerja yang penuh dan produktif;

Para Pihak secara aktif mengusahakan tujuan bersama dan jalur masing-masing menuju ekonomi emisi nol bersih dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing Pihak, termasuk kebutuhan pembangunan;

transisi ekonomi bersih secara signifikan menyediakan pasar, investasi, industrialisasi, dan lapangan kerja berkualitas serta peluang kerja layak;

memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur yang sangat besar di negara-negara di kawasan sangat penting dalam transisi menuju ekonomi bersih;

transformasi menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan berketahanan dapat meningkatkan ketahanan air, ketahanan pangan, dan nutrisi, mencapai produksi emisi-rendah dan tahan iklim serta memastikan bahwa petani dan masyarakat pedesaan dapat hidup sejahtera pada ekonomi bersih;

partisipasi aktif secara terbuka, transparan, dan inklusif dari entitas sektor swasta dan publik, termasuk UMKM, perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, dan lembaga akademis dan penelitian serta kaum perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, kelompok rentan, kurang beruntung dan minoritas serta masyarakat lokal, sangat penting untuk membentuk ekonomi bersih dan mewujudkan tujuan bersama Para Pihak; dan

bekerja sama menghimpun sumber daya untuk pendanaan, termasuk pembiayaan lunak, dan untuk teknologi dan pengembangan kapasitas, merupakan hal yang penting untuk keberhasilan transisi menuju ekonomi bersih;

**MENGINGAT:**

komitmen-komitmen untuk merasionalisasi dan menghapuskan inefisiensi subsidi bahan bakar fosil yang mendorong pemborosan, sambil tetap mengakui pentingnya menyediakan layanan energi dasar bagi yang membutuhkan dan melanjutkan upaya percepatan untuk mencapai tujuan;

bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini sebaiknya melengkapi upaya-upaya yang dilakukan dalam forum internasional yang relevan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing berdasarkan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang disepakati di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994, dan perjanjian-perjanjian multilateral di bidang lingkungan hidup; dan

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak *Indigeneous People*, yang diadopsi di New York pada tanggal 13 September 2007, dan mengakui pentingnya Deklarasi PBB tersebut dalam konteks Persetujuan ini; dan

#### **BERUPAYA UNTUK:**

memajukan dan menggerakkan kerja sama dan kolaborasi dalam penelitian, pengembangan, komersialisasi, ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerapan energi bersih dan teknologi ramah iklim serta kerangka kebijakan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, investasi, pendekatan pembiayaan inovatif, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dan jaringan yang menghasilkan proyek dan solusi berkualitas dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama;

memungkinkan adanya perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif di dalam dan di luar negeri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berdasarkan sumber, meningkatkan penyerapan emisi, dan membangun ketahanan iklim di kawasan dengan membuka dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya energi bersih yang berlimpah dan potensi sekuestrasi yang besar di kawasan;

meningkatkan lapangan kerja dalam ekonomi bersih dan transisi berkeadilan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan kerja layak, termasuk hak-hak buruh sebagaimana dijelaskan dalam Persetujuan ini; dan

memajukan upaya-upaya dan kerja sama yang:

- meningkatkan praktik terbaik dan memfasilitasi pelaksanaan perdagangan, investasi, atau bisnis;

- menggunakan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, data yang kuat, dan analisis berbasis bukti, termasuk mempertimbangkan pengetahuan lokal dan tradisional, untuk membuat keputusan, tindakan, kegiatan, dan tinjauan kemajuan yang tepat;

- mendorong interoperabilitas kebijakan dan standar terkait ekonomi bersih, yang konsisten dengan undang-undang, peraturan, dan aturan domestik;

- memfasilitasi pertukaran pengetahuan, informasi, dan keahlian yang mendukung pemahaman dan mengatasi tantangan transisi menuju emisi nol-bersih gas rumah kaca dan perekonomian berketahanan; dan

- menghindari kerusakan terhadap lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap sumber daya alam,

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut:

## Bagian A: Ketentuan Awal

### Pasal 1: Ruang Lingkup

Para Pihak, dengan memperhatikan asesmen IPCC bahwa dampak perubahan iklim akan jauh lebih rendah pada kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan 2 derajat Celsius dan menegaskan kembali tekad untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celsius, bermaksud untuk meningkatkan upaya dan kerja sama memajukan transisi menuju ekonomi bersih, dengan mempertimbangkan keadaan nasional, selaras dengan jalur nol-bersih masing-masing dan konsisten dengan upaya lebih lanjut tersebut, sekaligus meningkatkan ketahanan iklim. Masing-masing Pihak menekankan bahwa upaya tersebut sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang berkeadilan dan inklusif, memaksimalkan peluang sosial-ekonomi dan kolaborasi positif. Para Pihak bermaksud bertindak untuk menggerakkan manfaat-manfaat nyata. Kerja sama berdasarkan Persetujuan ini mencakup program kerja kooperatif. Para Pihak bermaksud melakukan tindakan kolektif dan individu berdasarkan Persetujuan ini untuk mengatasi:

- (a) ketahanan dan transisi energi;
- (b) memajukan teknologi dan solusi gas rumah kaca rendah pada sektor industri dan transportasi;
- (c) solusi berkelanjutan untuk lahan, air, dan lautan;
- (d) teknologi inovatif untuk penangkapan dan penyerapan gas rumah kaca;
- (e) insentif untuk memungkinkan transisi ekonomi bersih;
- (f) transisi berkeadilan; dan
- (g) keterlibatan pemangku kepentingan dan pengaturan kelembagaan.

### Pasal 2: Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

**Persetujuan** berarti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih);

**penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon** (*Carbon Capture, Utilization, and Storage, CCUS*), juga disebut sebagai penangkapan, pemanfaatan, dan sequestrasi karbon, mencakup segala proses untuk menangkap karbon dioksida dan menggunakan kembali atau menyimpannya dalam jangka panjang, sehingga menghasilkan pengurangan global emisi gas rumah kaca;

**pemerintah tingkat pusat** berarti:

- (a) untuk Australia, Pemerintah Persemakmuran;

- (b) untuk Brunei Darussalam, pemerintah tingkat nasional;
- (c) untuk Republik Fiji, pemerintah tingkat nasional;
- (d) untuk Republik India, Pemerintah Pusat;
- (e) untuk Republik Indonesia, pemerintah tingkat pusat;
- (f) untuk Jepang, Pemerintah Jepang;
- (g) untuk Republik Korea, pemerintah tingkat pusat;
- (h) untuk Malaysia, pemerintah tingkat federal;
- (i) untuk Selandia Baru, pemerintah tingkat nasional;
- (j) untuk Republik Filipina, pemerintah tingkat nasional;
- (k) untuk Republik Singapura, pemerintah tingkat nasional;
- (l) untuk Kerajaan Thailand, pemerintah tingkat nasional;
- (m) untuk Amerika Serikat, pemerintah tingkat federal; dan
- (n) untuk Republik Sosialis Vietnam, pemerintah tingkat nasional;

**Konvensi Chicago** berarti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, disepakati di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944;

**energi bersih** berarti semua sumber energi yang menghasilkan energi dengan emisi gas rumah kaca rendah atau nol, termasuk dari teknologi emisi rendah atau nol yang secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca, atau semua solusi penghematan energi melalui efisiensi dan konservasi, sesuai dengan pencapaian emisi nol bersih dan tujuan iklim bersama para Pihak;

**program kerja kooperatif** berarti program kerja kooperatif yang dicakup dalam Pasal 23;

**hari** berarti hari kalender;

**klaster ekonomi** berarti kawasan ekonomi khusus, pusat industri daerah, kawasan industri, kawasan industri ramah lingkungan, wilayah industri, kompleks industri, atau aglomerasi yang sebanding;

**badan usaha** berarti setiap entitas yang dibentuk atau dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk memperoleh atau tidak memperoleh keuntungan, dan dimiliki atau dikendalikan oleh swasta atau pemerintah, termasuk perusahaan, *trust*, kemitraan, perusahaan perseorangan, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi serupa;

**koridor pelayaran hijau** berarti rute maritim internasional yang memanfaatkan bahan bakar, teknologi, atau sumber energi dengan siklus hidup<sup>1</sup> emisi hampir-nol atau nol serta mendorong pengembangan pelabuhan ramah lingkungan, dengan ambisi mencapai emisi nol-bersih gas

---

<sup>1</sup> Para Pihak bermaksud untuk mengukur intensitas gas rumah kaca pada siklus hidup bahan bakar kapal laut sesuai dengan metodologi yang diadopsi oleh IMO.

rumah kaca di semua aspek pada rantai nilai pelayaran dalam batas-batas sistem energi rute maritim tersebut sebelum atau sekitar, yaitu mendekati tahun 2050;

**ILO** berarti International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional);

**Deklarasi ILO** berarti *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up* (Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya) (1998), sebagaimana telah diamendemen pada tahun 2022;

**Pedoman ILO** berarti Pedoman ILO untuk Transisi Berkeadilan menuju Ekonomi dan Masyarakat yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan bagi Semua (2015);

**IMO** berarti International Maritime Organization (Organisasi Maritim Internasional);

**Para Pihak Berkepentingan**, sebagaimana digunakan dalam ketentuan Persetujuan ini, berarti Pihak-pihak yang bermaksud untuk terlibat dalam kerja sama atau kegiatan lain yang dirujuk dalam ketentuan tersebut;

**IPCC** berarti the Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim);

**Komite Ekonomi Bersih IPEF** atau **Komite** berarti Komite Ekonomi Bersih pada IPEF yang dibentuk berdasarkan Pasal 24.1;

**hak-hak buruh** berarti:

- (a) hak-hak berikut, yang ditetapkan dalam Deklarasi ILO:<sup>2</sup>
  - (i) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama;
  - (ii) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
  - (iii) penghapusan secara efektif pekerja anak dan, untuk tujuan Persetujuan ini, pelarangan bentuk-bentuk terburuk praktik pekerja anak;
  - (iv) penghapusan praktik diskriminasi sehubungan dengan lapangan pekerjaan dan jabatan pekerjaan; dan
  - (v) lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan
- (b) kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum dan jam kerja;<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hak-hak tersebut wajib ditafsirkan secara konsisten dengan Deklarasi ILO.

<sup>3</sup> Untuk menghindari keraguan:

- (a) "kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum" mencakup semua ketentuan untuk memberikan pembayaran tunjangan terkait upah kepada, atau atas nama,

**UMKM** berarti badan usaha mikro, kecil, dan menengah;

**Persetujuan Paris** berarti Persetujuan Paris yang disepakati di Paris pada tanggal 12 Desember 2015;

**Pihak** berarti setiap Negara atau wilayah pabean terpisah di tempat Persetujuan ini berlaku; dan

**bahan bakar penerbangan berkelanjutan** (*sustainable aviation fuel, SAF*) berarti bahan bakar terbarukan atau bahan bakar dari limbah yang digunakan pada penerbangan serta memenuhi kriteria keberlanjutan yang dirujuk dalam Volume IV Lampiran 16 Konvensi Chicago, termasuk amendemen di masa mendatang terhadap Lampiran tersebut.

### **Pasal 3: Transisi Inklusif menuju Ekonomi Bersih**

1. Para Pihak mengakui keberagaman konteks sosial dan konteks budaya serta geografi masing-masing Pihak. Para Pihak mengakui bahwa *Indigenous People*, dan masyarakat lokal, sebagaimana dipahami dalam kerangka aturan dalam negeri masing-masing Pihak, memiliki peran penting dalam transisi menuju ekonomi bersih.

2. Dalam melaksanakan Persetujuan ini, sesuai dengan hukum dan kebijakan dalam negeri, masing-masing Pihak bermaksud untuk bermitra dengan *Indigenous People*, dan masyarakat lokal, termasuk dengan memperkenankan partisipasi dan, jika perlu, memanfaatkan pengetahuan dan praktik-praktik tradisional *Indigenous People* dan masyarakat lokal untuk meningkatkan upaya transisi menuju ekonomi bersih, termasuk manajemen dan tata kelola ekosistem, hutan, lautan, dan jalur air yang berkelanjutan serta bergerak menuju praktik-praktik pertanian berkelanjutan.

3. Sehubungan dengan setiap pokok masalah yang tercakup dalam Persetujuan ini, suatu Pihak dapat:<sup>4</sup>

- (a) dalam memenuhi kewajiban Pihak tersebut kepada (*Indigenous People* berdasarkan undang-undang atau traktat Pihak dimaksud, mendorong dan melindungi hak, kepentingan, kewajiban, dan tanggung jawab *Indigenous People*; atau
- (b) dalam memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang Pihak tersebut, mendorong dan melindungi hak, kepentingan, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat lokal.

---

pekerja, sesuai dengan peraturan dalam negeri suatu Pihak, seperti ketentuan bagi hasil, bonus, pensiun, dan perawatan kesehatan; dan

- (b) ketentuan huruf (b) terkait dengan penetapan oleh suatu Pihak dalam undang-undang, peraturan, dan praktik berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut kondisi kerja yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Pihak tersebut.

<sup>4</sup> Ketentuan ayat 4 wajib dipahami sesuai dengan sistem legal dalam negeri masing-masing Pihak. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ayat 4 tidak berlaku sebagai pemisahan dari, atau sebagai pengecualian terhadap, Persetujuan ini.

## **Bagian B: Ketahanan dan Transisi Energi**

### **Pasal 4: Pengembangan Teknologi Energi Bersih dan Perluasan Kapasitas**

1. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam mencapai ketahanan energi dan mempercepat penerapan teknologi energi bersih. Kerja sama tersebut dapat mencakup, jika perlu, diskusi kebijakan, analisis teknis, transfer pengetahuan, dan pertukaran teknologi berdasarkan syarat-syarat sukarela dan disepakati bersama, pembiayaan, atau pengembangan tenaga kerja.

2. Para Pihak mengakui pentingnya meningkatkan secara pesat penelitian dan penerapan teknologi energi bersih melalui undang-undang, peraturan, kebijakan, standar, praktik terbaik, dan proyek-proyek. Para Pihak bermaksud mendukung, mengadopsi, atau mempertahankan langkah-langkah yang:

- (a) memperluas akses terhadap tenaga listrik yang bersih, terjangkau, dan andal, serta memberikan insentif untuk peningkatan pangsa energi bersih dalam pasokan listrik;
- (b) mendorong proses perizinan, penentuan lokasi, dan persetujuan yang transparan bagi proyek energi bersih dan proyek terkait pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyimpanan di sektor ketenagalistrikan serta mendukung tujuan untuk menggerakkan investasi kolektif setidaknya sebesar 120 miliar dolar AS untuk penyimpanan energi bersih pada tahun 2030;
- (c) menerapkan pengamanan untuk mendukung transisi energi bersih, yang dapat mencakup asesmen dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta
- (d) mendorong investasi infrastruktur energi baru yang meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

3. Para Pihak mengakui pentingnya kolaborasi lebih lanjut pada teknologi dan berbagi informasi mengenai pengembangan peraturan, kode, dan standar terkait hidrogen, dengan membangun upaya di forum-forum relevan yang diikuti oleh para Pihak, seperti *International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy*.

4. Para Pihak mengakui bahwa, dengan mengganti komoditas yang berasal dari fosil dan memanfaatkan infrastruktur yang ada, bahan bakar dan gas karbon daur ulang, seperti *e-fuel* dan e-metana, dapat mengurangi emisi yang tidak dapat dihindari jika hal yang sebaliknya dilakukan. Para Pihak Berkepentingan bermaksud mempertimbangkan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan bahan bakar dan gas karbon daur ulang yang menghasilkan pengurangan pada emisi global gas rumah kaca, termasuk pada sektor-sektor dengan emisi yang sulit dikurangi, dan bermaksud bekerja sama mengembangkan pengaturan yang diperlukan untuk memfasilitasi bahan bakar dan gas karbon daur ulang.

5. Para Pihak mengakui pentingnya hidrogen rendah karbon dan hidrogen terbarukan serta turunannya, seperti amonia, sebagai jalur serbaguna dekarbonisasi dengan penerapan yang signifikan. Para Pihak bermaksud mengembangkan ekosistem hidrogen dengan membangun penggerak utama rantai pasok yang diperlukan untuk mendukung pasar global bagi hidrogen rendah karbon dan hidrogen terbarukan melalui upaya-upaya seperti:

- (a) pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang peraturan, kerangka kerja, standar keselamatan, dan langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan hidrogen lintas batas;

- (b) percepatan pengembangan metodologi, standar, dan sertifikasi akuntansi emisi yang diakui bersama terkait intensitas karbon dari hidrogen dan turunannya untuk meningkatkan kemampuan diperdagangkan;
  - (c) identifikasi infrastruktur yang diperlukan dan kemampuan pada sisi penawaran bagi hidrogen dan turunannya;
  - (d) mendukung penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen yang memfasilitasi transportasi dan perdagangan lintas batas atau penerapan baru; dan
  - (e) menjajaki proyek percontohan dan demonstrasi kolaboratif untuk memberikan kepercayaan investasi dan mendorong pengembangan dan penerapan lebih lanjut.
6. Para Pihak Berkepentingan juga dapat menjajaki kolaborasi di bidang:
- (a) pembakaran multi-bahan bakar, seperti hidrogen, amonia, dan metanol, dalam *boiler* berbahan bakar batu bara bubuk (*PC-fired*) dan turbin gas yang telah ada;
  - (b) pembakaran biomassa berbasis agro dan *refuse-derived fuel* dalam *boiler* konvensional berbahan bakar PC untuk menggantikan batu bara dengan modifikasi minimum; dan
  - (c) pelabelan tenaga termal yang mempromosikan unit yang lebih ramah lingkungan (dalam hal emisi SOx dan NOx dan melalui *co-firing* biomassa) sebagai langkah transisi menuju dekarbonisasi.
7. Pihak yang mendukung penggunaan energi nuklir mengakui peran penting energi nuklir dan kerja sama nuklir sipil dalam memastikan ketahanan energi serta menyediakan energi rendah karbon yang terjangkau. Untuk tujuan tersebut, para Pihak berkeinginan untuk:
- (a) memastikan tersedianya kerangka kebijakan dan peraturan yang baik dalam keselamatan dan pengelolaan limbah nuklir ketika mempertimbangkan adopsi teknologi energi nuklir;
  - (b) mendukung kerangka kerja yang sesuai dengan praktik terbaik internasional dan standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan tertinggi, termasuk yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional, untuk memfasilitasi penyebaran teknologi secara aman dan terjamin; dan
  - (c) mempertimbangkan kolaborasi untuk memungkinkan penyebaran teknologi canggih energi nuklir.
8. Para Pihak menekankan pentingnya peningkatan investasi untuk mendorong pengembangan sektor energi bersih melalui penyempurnaan kerangka peraturan, hukum, dan kebijakan secara berkesinambungan yang memberikan insentif bagi partisipasi luas di pasar energi, dengan mempertimbangkan integrasi dan fleksibilitas jaringan.



## **Pasal 5: Elektrifikasi, Interkoneksi Jaringan Regional, Efisiensi Energi, dan Konservasi Energi**

1. Para Pihak mengakui pentingnya efisiensi energi, yang berkontribusi pada percepatan transisi energi bersih, kemajuan pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan energi, dan pengurangan emisi. Para Pihak bermaksud bekerja sama guna memajukan dan mempertahankan kebijakan untuk memperluas dan memberi insentif bagi langkah-langkah dan investasi efisiensi dan konservasi energi, termasuk dengan:

- (a) memanfaatkan standar kinerja energi dan skema pelabelan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang efisiensi dan konsumsi energi serta potensi biaya dan penghematan;
- (b) berbagi praktik terbaik dan memfasilitasi kolaborasi terkait skema pelabelan efisiensi yang relevan;
- (c) memajukan standar kinerja dan *building codes* untuk mengurangi konsumsi atau intensitas energi dan meningkatkan kinerja di gedung-gedung baru dan gedung yang sudah ada; dan
- (d) mempromosikan efisiensi energi di klaster komersial yang mengonsumsi energi besar dengan mendorong adopsi sumber energi bersih dan solusi hemat energi.

2. Setiap Pihak bermaksud mempromosikan skema efisiensi dan konservasi energi, yang dapat mencakup skema yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa konservasi energi dan model pembiayaan kontrak kinerja penghematan energi, yang dapat membantu monetisasi penghematan energi dan pengurangan emisi serta mempercepat investasi dalam efisiensi energi.

3. Para Pihak Berkepentingan bermaksud bekerja sama dalam mengembangkan kerangka regional untuk interkoneksi dan perdagangan listrik lintas batas, termasuk kerangka kerja dan standar teknis, peraturan, dan keuangan. Para Pihak bermaksud untuk:

- (a) mendorong interkoneksi energi regional, termasuk kerangka kerja pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, untuk mempercepat pengembangan energi bersih;
- (b) berkolaborasi dalam langkah-langkah teknis, peraturan, dan keselamatan untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan bersama, melakukan investasi, dan mengamankan pengoperasian jaringan yang saling terhubung untuk mengurangi biaya dan emisi;
- (c) mendukung kerangka kerja yang efektif untuk energi bersih lintas batas dan pengembangan rantai pasok; dan
- (d) menjajaki kerja sama kabel listrik bawah laut untuk meningkatkan perdagangan listrik lintas batas.

4. Para Pihak mengakui manfaat kabel listrik bawah laut serta pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan kabel secara cepat dan efisien untuk memfasilitasi perdagangan listrik lintas batas. Para Pihak yang terlibat dalam perdagangan listrik lintas batas bermaksud bekerja sama,

apabila sesuai, untuk memfasilitasi pengiriman tenaga listrik secara aman dan pengembangan infrastruktur lepas pantai ketenagalistrikan untuk perdagangan listrik lintas batas secara bebas serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berlaku pada masing-masing Pihak dan hukum internasional yang relevan, termasuk berkenaan dengan pelaksanaan prosedur yang selaras dengan hukum internasional terkait perizinan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan kabel listrik bawah laut serta mitigasi risiko kerusakan pada kabel listrik bawah laut yang dioperasikan, dimiliki, atau dikendalikan oleh pihak dari satu Pihak lain.

5. Para Pihak menekankan kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi global gas rumah kaca sesegera mungkin, secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan pada dekade kritis ini untuk mencapai emisi nol-bersih global pada atau sekitar pertengahan abad, termasuk dengan meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih dan langkah-langkah efisiensi energi secara cepat. Para Pihak bermaksud untuk:

- (a) mendorong penyebaran energi terbarukan dan mendukung tujuan untuk menggerakkan setidaknya 20 miliar dolar AS investasi energi terbarukan di kawasan pada tahun 2030, yang dapat mencakup dukungan proyek, investasi sektor publik atau swasta, pasar karbon, pembiayaan, atau kemitraan pemerintah-swasta;
- (b) bekerja sama melalui berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan keahlian teknis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tanpa teknologi pengurang emisi (*unabated*); dan
- (c) bekerja sama dalam penyebarluasan perencanaan dan teknik prakiraan terkini guna mengidentifikasi jalur berkelanjutan dalam mengubah sistem energi dengan cepat sehingga meningkatkan penggunaan energi bersih dan mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil tanpa teknologi pengurang emisi (*unabated*) sambil mempertahankan dan memastikan keandalan, keterjangkauan, dan ketersediaan energi dan sistem energi.

6. Para Pihak Berkepentingan bermaksud berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan, transfer pengetahuan, dan pertukaran teknologi secara sukarela dan berdasarkan persetujuan bersama untuk mendukung solusi *mini-grid* berbasis energi terbarukan yang memungkinkan akses energi bersih terjangkau dan layak secara ekonomi serta ketahanan energi bagi penduduk perdesaan. Para Pihak Berkepentingan selanjutnya bermaksud mengembangkan aturan, peraturan, dan kerangka kerja untuk memungkinkan perdagangan lintas batas peralatan dan komponen energi terbarukan untuk *mini-grid* serta teknologi dan rantai pasok terkait.

## **Pasal 6: Stabilitas Pasar dan Ketahanan Sistem**

1. Para Pihak mengakui pentingnya, dan bermaksud melaksanakan kerja sama, stabilitas pasar energi dan ketahanan sistem melalui kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas serta memobilisasi investasi dan keuangan berkelanjutan dalam konteks transisi menuju ekonomi bersih.

2. Para Pihak Berkepentingan bermaksud bekerja sama dengan berbagi informasi dan mempromosikan praktik terbaik terkait ketahanan minyak dan gas bumi. Kerja sama dapat mencakup pengembangan kapasitas dan koordinasi di antara Para Pihak untuk memanfaatkan surplus minyak bumi secara efisien. Para Pihak Berkepentingan yang memiliki kapasitas surplus penyimpanan minyak bumi dapat memperbolehkan para Pihak lain yang berupaya

meningkatkan stok strategis dengan memanfaatkan kapasitas penyimpanan yang tersedia melalui kontrak sewa atau pengaturan tertulis lain yang tepat, sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara masing-masing.

3. Para Pihak mengakui pentingnya diversifikasi, ketahanan, dan keberlanjutan rantai pasok energi bersih. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam mengurangi kerentanan dan risiko pada rantai pasok yang dimonopoli secara merugikan oleh pemasok tunggal. Kerja sama tersebut dapat berupa:

- (a) mendorong upaya analitis untuk mengidentifikasi tantangan pada rantai pasok dan mengembangkan jalur menuju energi bersih sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasok;
- (b) berbagi informasi, jika sesuai dan dimungkinkan serta atas dasar sukarela dan kesepakatan bersama, terkait sumber dan arus perdagangan teknologi energi bersih serta bagian dan komponennya dari luar para Pihak, dengan tujuan meningkatkan produksi dan investasi berbasis pasar dalam mendorong transisi energi bersih; dan
- (c) bekerja sama untuk menjaga ketersediaan mineral kritis atau bahan, bagian, dan komponen teknologi energi bersih dengan membangun rantai pasok yang tangguh dan meningkatkan efisiensi serta sirkularitas sumber daya dalam mendukung transisi energi bersih.

4. Dalam mengembangkan interkoneksi energi lintas batas, para Pihak bermaksud bekerja sama, dengan tujuan menjamin keamanan, ketahanan, dan keandalan, untuk memastikan bahwa investasi sektor ketenagalistrikan tidak mengurangi kemampuan masing-masing Pihak dalam mengatur sistem ketenagalistrikannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri masing-masing Pihak.

## **Pasal 7: Pengurangan Emisi Metana dari Sektor Energi**

1. Para Pihak mengakui manfaat atas penangkapan metana yang terbang, terutama melalui langkah-langkah hemat biaya di sektor energi, dan bermaksud untuk mendukung upaya yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana global antropogenik pada tahun 2030.

2. Para Pihak bermaksud mengurangi emisi metana pada sektor energi dengan:

- (a) mengurangi emisi dari pembakaran, pelepasan, dan kebocoran metana pada setiap rantai nilai minyak dan gas bumi;
- (b) mengurangi kebocoran metana batu bara dari penambangan bawah tanah semaksimal mungkin;
- (c) mendukung kebijakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel; dan
- (d) memberikan insentif pada investasi infrastruktur dan peralatan yang mengurangi emisi metana.

3. Para Pihak mengakui penggunaan teknologi limbah-ke-energi sebagai upaya mengurangi emisi metana.

## **Bagian C: Memajukan Teknologi dan Solusi Gas-Rumah-Kaca-Rendah pada Sektor Industri dan Transportasi**

### **Pasal 8: Memajukan Emisi dan Solusi Gas-Rumah-Kaca-Rendah pada Industri**

1. Para Pihak mengakui pentingnya memfasilitasi penelitian dan pengembangan, komersialisasi, dan penerapan teknologi yang efektif, terjangkau, dan bersih yang diperlukan untuk melakukan dekarbonisasi pada industri seraya memperhitungkan peran penting industri-industri tersebut dalam perekonomian masing-masing.
2. Masing-masing Pihak bermaksud mendorong upaya menghasilkan permintaan yang lebih besar terhadap bahan, teknologi, dan solusi emisi-rendah dan emisi-nol pada industri, yang dapat mencakup insentif atau pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pemerintah pusat.
3. Para Pihak mengakui pentingnya mengurangi, dan bermaksud mengupayakan pengurangan, emisi gas rumah kaca pada industri.
4. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam pengembangan sistem penyajian informasi dan pengukuran produk, dan dapat mempertimbangkan dampak terhadap UMKM, untuk emisi gas rumah kaca yang terkandung dalam produk-produk terkait, termasuk produk industri dan hidrogen serta bahan konstruksi.

### **Pasal 9: Memajukan Teknologi serta Solusi Gas Rumah Kaca-Rendah dan Nol pada Penerbangan, Maritim, Perkeretaapian, dan Angkutan Jalan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya melaksanakan dekarbonisasi dan mengurangi dampak iklim akibat penerbangan, maritim, perkeretaapian, dan angkutan jalan. Untuk tujuan tersebut, para Pihak bermaksud untuk:
  - (a) bekerja sama memfasilitasi pengembangan, komersialisasi, ketersediaan, aksesibilitas, penerapan, dan penggunaan teknologi bersih dan inovatif untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk memajukan kebijakan dan strategi yang mempercepat penggunaan transportasi dengan emisi-rendah dan emisi-nol;
  - (b) bekerja sama dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi dengan emisi-rendah dan emisi-nol di kawasan, sebagaimana relevan;
  - (c) mendorong pengembangan, adopsi, dan kompatibilitas, apabila sesuai, kemampuan pengisian ulang bahan bakar SAF lintas batas dan pengisian bahan bakar kapal laut (*bunkering*) dengan bahan bakar emisi-nol dan hampir-nol serta berkelanjutan untuk pelayaran; dan
  - (d) bekerja sama dalam upaya-upaya lain terkait perencanaan dan pengelolaan di kawasan sebagaimana ditentukan oleh para Pihak.
2. Para Pihak selanjutnya bermaksud mendorong inisiatif dalam meningkatkan pasar daur ulang baterai dan rantai pasoknya, yang dapat mencakup pengembangan standar penggunaan kembali, penggunaan untuk tujuan lain, dan daur ulang untuk memanfaatkan baterai bekas dalam pembuatan baterai baru, memajukan penelitian dan pengembangan teknologi baru terkait penggunaan kembali, penggunaan untuk tujuan lain, dan daur ulang serta mendorong sistem pelacakan untuk pembongkaran dan pemrosesan baterai secara ramah lingkungan.

## *Penerbangan*

3. Para Pihak mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak perubahan iklim dari penerbangan. Untuk tujuan tersebut, para Pihak bermaksud untuk:

- (a) bekerja sama dalam upaya kolektif mencapai tujuan jangka panjang aspirasi global (*long-term global aspirational goal*, LTAG) untuk penerbangan sipil internasional terkait emisi karbon nol-bersih pada tahun 2050, dalam rangka mendukung pencapaian target suhu Persetujuan Paris, sebagaimana diadopsi pada Resolusi Majelis A41-21 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*, ICAO), yang mengakui bahwa keadaan khusus dan kemampuan masing-masing Pihak (sebagai contoh, tingkat perkembangan, kematangan pasar penerbangan, pertumbuhan berkelanjutan pada penerbangan internasional, transisi berkeadilan, dan prioritas pengembangan transportasi udara) akan memengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk berkontribusi terhadap LTAG dalam rentang waktu nasional setiap Pihak;
- (b) bekerja sama, jika perlu, untuk mendorong partisipasi secara luas dan meningkatkan implementasi di kawasan terhadap Skema Penyeimbangan dan Pengurangan Karbon pada Penerbangan Internasional (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) sesuai dengan Volume IV Lampiran 16 Konvensi Chicago, termasuk melalui penguatan kegiatan pengembangan kapasitas yang dapat memfasilitasi partisipasi; dan
- (c) bekerja sama untuk mencapai tingkat kemajuan semaksimal mungkin dalam implementasi di kawasan terhadap langkah-langkah pengurangan emisi pada sektor penerbangan, termasuk:
  - (i) meningkatkan produksi dan ketersediaan SAF dengan menggunakan metodologi siklus hidup emisi gas rumah kaca untuk SAF yang diadopsi oleh ICAO, termasuk SAF yang, apabila dibandingkan dengan bahan bakar jet berbasis minyak bumi, menyingkirkan sebagian besar emisi siklus hidup gas rumah kaca, dengan maksud untuk juga meningkatkan produksi dan ketersediaan SAF yang, melalui kemajuan secara terus-menerus di bidang teknologi, semakin mengurangi emisi secara signifikan; dan
  - (ii) mendiversifikasi jalur regional produksi SAF serta mendorong dan mengembangkan bahan baku regional SAF.

## *Maritim*

4. Para Pihak menegaskan kebutuhan mendesak untuk melakukan dekarbonisasi dan mengurangi dampak perubahan iklim dari transportasi maritim serta menegaskan dukungan para Pihak pada Strategi IMO tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kapal tahun 2023.

5. Para Pihak bermaksud melakukan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan di kawasan atas teknologi, bahan bakar, atau sumber energi dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca yang diukur sesuai dengan metodologi yang diadopsi oleh IMO.

6. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam pengembangan jaringan koridor pelayaran hijau dan, apabila relevan, transportasi perairan darat dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca. Para Pihak bermaksud memulai pembentukan setidaknya lima koridor pelayaran hijau di kawasan pada tahun 2027. Kerja sama dalam pengembangan koridor pelayaran hijau dan, apabila relevan, transportasi perairan darat dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca dapat mencakup:

- (a) studi kelayakan dan analisis dasar lain yang diperlukan sebagai bagian dari pembentukan koridor pelayaran hijau dan transportasi perairan darat dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca;
- (b) proyek percontohan pada pelabuhan di kawasan yang mengembangkan infrastruktur atau teknologi terjangkau atau yang menyediakan bahan bakar dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca dalam jumlah cukup yang diukur sesuai dengan metodologi yang diadopsi oleh IMO;
- (c) aktivitas efisiensi energi dan optimalisasi operasi yang mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan pada kapal komersial;
- (d) menyelenggarakan pertemuan antara pejabat kota, pelabuhan, perusahaan pelayaran dan kargo serta pemangku kepentingan lain, termasuk perwakilan organisasi pekerja, untuk menentukan prioritas tindakan dan insentif yang dapat dilakukan oleh para Pihak dan pemangku kepentingan dalam mendukung koridor pelayaran hijau dan pengembangan transportasi perairan darat dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca; dan
- (e) pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan berbagi informasi mengenai praktik terbaik terkait dampak skema insentif untuk mendorong pelayaran dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca dan transportasi perairan darat dengan emisi-nol atau hampir-nol gas rumah kaca.

#### *Angkutan Jalan dan Perkeretaapian*

7. Para Pihak mengakui pentingnya mempercepat transisi menuju pencapaian emisi nol-bersih dari transportasi darat dan kereta api, termasuk melalui peningkatan efisiensi, elektrifikasi, bahan bakar emisi-rendah dan emisi-nol, investasi pada angkutan umum dan mobilitas aktif serta pembangunan berorientasi transit.

8. Dalam konteks tersebut, dengan memperhatikan berbagai jalur yang diadopsi oleh para Pihak, para Pihak menyoroti pentingnya melakukan dekarbonisasi pada sektor transportasi darat secara cepat serta meningkatkan infrastruktur dan armada kendaraan yang mendukung transportasi emisi-nol (misalnya, kendaraan emisi-nol dan infrastruktur terkait serta bahan bakar netral-karbon yang berkelanjutan) pada dekade mendatang. Para Pihak bermaksud melakukan upaya meningkatkan secara signifikan penjualan, produksi, persentase, dan penggunaan kendaraan ringan dengan emisi-nol, termasuk armada angkutan umum dengan emisi-nol; mengurangi secara signifikan emisi dari kendaraan berukuran sedang dan besar; dan berinvestasi secara signifikan pada infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik dan bahan bakar. Untuk mencapai tujuan tersebut, para Pihak bermaksud mempertimbangkan pengembangan kebijakan pendukung, yang dapat mencakup penggunaan insentif, tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, atau tujuan produksi atau penjualan. Para Pihak mencatat peluang yang ditawarkan oleh langkah-langkah dan kebijakan tersebut untuk berkontribusi

pada dekarbonisasi menyeluruh sektor transportasi darat, termasuk dengan menyumbang lebih dari 50 persen kendaraan ringan emisi-nol yang dijual secara global pada tahun 2030.

9. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam memajukan penggunaan skema pelabelan kendaraan yang memberikan transparansi mengenai penggunaan energi. Kerja sama dapat mencakup pertukaran pendapat dan praktik terbaik mengenai implementasi skema tersebut.

10. Para Pihak mengakui peran pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pemerintah pusat dalam mengurangi emisi pada kendaraan pemerintah, termasuk melalui peningkatan signifikan pembelian kendaraan baru penumpang dengan emisi-nol.

11. Para Pihak bermaksud mendukung perluasan elektrifikasi dan penggunaan tenaga baterai serta bahan bakar berkelanjutan untuk transportasi; pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengoperasian, pemeliharaan, dan pembangunan sistem perkeretaapian; dan perluasan jaringan perkeretaapian, apabila bermanfaat, dalam memberikan opsi yang lebih efisien bagi transportasi penumpang dan pengiriman barang.

12. Setiap Pihak juga bermaksud mendorong semua jajaran pemerintah dalam upaya meningkatkan perencanaan transportasi dan dalam perancangan pemanfaatan lahan dan infrastruktur transportasi, untuk mencapai persentase yang lebih tinggi pada transportasi umum dan transportasi aktif, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

#### **Pasal 10: Memajukan Teknologi dan Solusi Gas Rumah Kaca-Rendah pada Kluster Ekonomi**

1. Para Pihak mengakui pentingnya kluster ekonomi sebagai mesin transisi menuju ekonomi bersih, produktivitas, pembangunan, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja. Para Pihak selanjutnya menyadari peluang mempromosikan energi bersih dan transportasi berkelanjutan, termasuk melalui pusat-pusat hidrogen karbon-rendah dan karbon-nol, dan melakukan dekarbonisasi produk dan proses, sebagai bagian dari upaya para Pihak mengurangi emisi gas rumah kaca.

2. Pada tahun 2030, para Pihak Berkepentingan bermaksud mengidentifikasi kluster ekonomi yang telah ada dan terlibat dalam proyek dekarbonisasi serta memajukan setidaknya 20 kluster ekonomi baru atau peremajaan yang tersebar di seluruh kawasan, yang berfokus pada teknologi bersih serta barang dan jasa emisi-rendah dan emisi-nol. Para Pihak tersebut bermaksud untuk:

- (a) bekerja sama dan, dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan proyek, memajukan upaya dekarbonisasi di kluster ekonomi yang diidentifikasi, sesuai dengan tujuan Persetujuan ini; dan
- (b) mendorong partisipasi badan usaha dalam upaya ini, dengan tujuan menghasilkan penghematan biaya yang nyata melalui peningkatan efisiensi, pengembangan rantai pasok energi bersih yang terintegrasi dan berketahanan, pembinaan ekosistem inovasi, dan dukungan penguatan hubungan bisnis di seluruh kawasan.

3. Para Pihak Berkepentingan bermaksud mendorong integrasi praktik terbaik di bidang energi, gas rumah kaca, dan pengelolaan lingkungan pada kluster ekonomi.

## Bagian D: Solusi Berkelanjutan pada Lahan, Air, dan Lautan

### Pasal 11: Praktik Pertanian Berkelanjutan

1. Para Pihak mengakui pentingnya sektor pertanian serta peluang yang diciptakan sektor dimaksud untuk berkontribusi serta tantangan yang ditimbulkannya terhadap transisi para Pihak menuju ekonomi bersih dengan meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian, termasuk melalui praktik-praktik yang menghasilkan emisi lebih rendah dari gas rumah kaca, mendukung ketahanan pangan dan air global serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
2. Para Pihak bermaksud meningkatkan perolehan lingkungan dari produksi pertanian melalui penggunaan berkelanjutan air dan lahan serta pengembangan dan penerapan praktik, kebijakan, dan teknologi pertanian yang cerdas<sup>5</sup> dan berketahanan iklim<sup>6</sup>, termasuk yang meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, meningkatkan pertumbuhan produktivitas pertanian, termasuk praktik-praktik yang menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan air, meningkatkan sequestrasi karbon, mengurangi limbah, meningkatkan pengelolaan nutrisi, menghasilkan energi bersih atau meningkatkan layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
3. Selanjutnya, para Pihak mengakui pentingnya kebijakan yang jelas dan alat, teknologi, dan praktik yang inovatif serta kemitraan dengan kaum perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, termasuk petani dan pemilik tanah pedesaan, kelompok minoritas, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi penelitian untuk mencapai tujuan bersama.
4. Para Pihak bermaksud meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengelolaan berkelanjutan limbah pertanian dengan meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendekatan ekonomi sirkular serta bertukar informasi mengenai kebijakan dan praktik terbaik terkait pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
5. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam meningkatkan investasi dan dukungan inovasi sistem pangan dan pertanian yang cerdas dan berketahanan iklim.
6. Para Pihak bermaksud menjajaki peluang untuk memajukan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan praktik, kebijakan, dan teknologi pertanian yang cerdas dan berketahanan iklim serta berkelanjutan, dan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama melalui inisiatif internasional yang relevan.
7. Masing-masing Pihak bermaksud mendorong lembaga dan pemangku kepentingan publik dan non-publik yang relevan, seperti pusat penelitian internasional, lembaga, dan jaringan laboratorium, untuk berkontribusi dalam diskusi teknis dan kolaborasi inovasi di tingkat internasional dan domestik.
8. Para Pihak bermaksud bekerja sama mempercepat upaya pertanian cerdas dan berketahanan iklim sebagai bagian transisi menuju ekonomi bersih. Upaya tersebut dapat mencakup penerapan praktik, teknologi, dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan air, mencapai perbaikan pengelolaan unsur hara

---

<sup>5</sup> “Pertanian cerdas iklim” memiliki arti sebagaimana tercantum dalam IPCC, 2018: Lampiran I: Glosarium

<sup>6</sup> “Pertanian berketahanan iklim” mengacu pada praktik pertanian yang telah diadaptasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sebagaimana tercantum dalam kontribusi Kelompok Kerja II pada Laporan Penilaian Keenam IPCC, Perubahan Iklim 2022: Dampak, Adaptasi dan Kerentanan.



tanah, mengurangi kehilangan dan pembuangan makanan, mengurangi kehilangan dan pembuangan pupuk serta mendukung penelitian, demonstrasi, dan pelatihan yang inovatif.

## **Pasal 12: Pengelolaan Berkelanjutan Hutan dan Ekosistem Alami Lain**

1. Para Pihak mengakui nilai penting serta manfaat hutan dan ekosistem alami lain yang dikelola secara lestari bagi mitigasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, pelaksanaan transisi menuju ekonomi bersih, dan peningkatan keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan kesehatan manusia. Para Pihak selanjutnya mengakui peran hutan dan ekosistem alami lain dalam memajukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif serta memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi generasi saat ini dan masa depan.
2. Para Pihak bermaksud bekerja sama untuk memperkuat praktik pengelolaan secara berkelanjutan, konservasi, dan restorasi hutan dan ekosistem alami lainnya. Kerja sama tersebut, jika perlu, dapat mencakup identifikasi dan penyelesaian penyebab deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan kayu yang dipanen secara legal dan keuntungan karbon dari pemanfaatan produk kayu hasil panen, peningkatan reboisasi dan restorasi hutan, dan peningkatan ketersediaan dan kegunaan data terkait hutan, termasuk melalui fasilitasi pertukaran keahlian teknis.
3. Para Pihak bermaksud mendorong pertumbuhan produktivitas berkelanjutan dan, jika diperlukan, mendukung rantai pasok berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi, atau kelompok perwakilan yang relevan, yang mendapatkan produk-produk pertanian dan kehutanan dalam jumlah besar dari kawasan.
4. Sesuai dengan kondisi nasionalnya, masing-masing Pihak bermaksud mengembangkan dan memperkuat kerja sama dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan praktik-praktik terkait hasil hutan yang dipanen secara legal dan pertumbuhan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.
5. Sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi bersih, masing-masing Pihak bermaksud memajukan upaya nasional dan terkoordinasi menuju pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan solusi berbasis alam<sup>7</sup> dan pendekatan berbasis ekosistem untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal secara tepat.

## **Pasal 13: Solusi Air Berkelanjutan dan Solusi Berbasis Lautan**

1. Para Pihak mengakui bahwa solusi air berkelanjutan dan solusi berbasis lautan merupakan solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem, dan mengakui adanya kebutuhan untuk mempercepat aksi-aksi mempromosikan solusi air berkelanjutan dan solusi berbasis lautan dengan perlindungan sosial dan lingkungan yang tepat sebagai kontribusi yang sesungguhnya terhadap transisi menuju ekonomi bersih.

---

<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan pada resolusi 5/5 tanggal 2 Maret 2022, yang diadopsi oleh Majelis Lingkungan Hidup PBB pada Program Lingkungan Hidup PBB.

2. Para Pihak bermaksud mempertimbangkan kebijakan dan peluang untuk menggerakkan peningkatan pengembangan energi angin lepas pantai, apabila sumber daya angin lepas pantai tersedia dalam jumlah yang memadai.

3. Para Pihak mengakui peran penting energi bersih berbasis lautan, termasuk energi pasang surut air laut, energi gelombang laut, dan energi angin lepas pantai. Untuk tujuan ini, para Pihak bermaksud untuk:

- (a) bekerja sama dalam pengembangan dan integrasi rantai pasok energi bersih berbasis lautan apabila memungkinkan, termasuk dengan tujuan menarik investasi yang tepat;
- (b) berbagi dan memajukan praktik terbaik dalam bidang pendidikan, pelatihan vokasi, dan langkah-langkah lain untuk mendukung pertumbuhan tenaga kerja energi bersih lepas pantai di masing-masing lini tenaga kerja energi bersih; dan
- (c) kerja sama melalui berbagi informasi yang sesuai dan memungkinkan, keahlian teknis, dan praktik terbaik mengenai pengembangan proyek, pemetaan, dan pengkajian potensi penerapan energi bersih berbasis lautan.

4. Para Pihak mengakui pentingnya ekosistem karbon biru bagi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pentingnya metodologi yang kuat untuk mengukur, melaporkan, memverifikasi, dan mengelola stok karbon biru. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam berbagi pengetahuan dan praktik terbaik untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan karbon biru serta dengan berkolaborasi dan mengembangkan kapasitas melalui inisiatif dan forum-forum kelautan yang telah ada. Para Pihak bermaksud menjajaki peluang kerja sama untuk memobilisasi pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan restorasi karbon biru di kawasan sebagaimana diperlukan, termasuk berkolaborasi dalam proyek percontohan dan, apabila memungkinkan, melalui pasar karbon.

5. Para Pihak mengakui pentingnya peran air bersih dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan bahwa pengelolaan air secara berkelanjutan sangat penting dalam upaya menuju ketahanan iklim dan transisi menuju ekonomi bersih.

6. Para Pihak bermaksud berkolaborasi dalam upaya mengembangkan dan menerapkan solusi iklim terkait isu air, seperti:

- (a) pengendalian pencemaran air;
- (b) peningkatan pengelolaan dan pengolahan air limbah;
- (c) peningkatan sistem sirkular dalam penggunaan kembali dan daur ulang air, efisiensi air, dan keberlanjutan;
- (d) penguatan tata kelola air dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pada skala daerah aliran sungai apabila sesuai;
- (e) perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait air; dan
- (f) pendorongan investasi pada infrastruktur berkelanjutan terkait air.

## **Bagian E: Teknologi Inovatif untuk Penangkapan dan Penyerapan Gas Rumah Kaca**

### **Pasal 14: Penyerapan Gas Rumah Kaca**

1. Para Pihak mengakui pentingnya peningkatan skala dan pengurangan biaya pada teknologi, rantai nilai, dan pendekatan terkait penyerapan gas rumah kaca yang aman, berkelanjutan, inovatif, dan bertahan lama untuk mencapai target emisi nol-bersih masing-masing.
2. Para Pihak bermaksud untuk:
  - (a) meningkatkan upaya untuk mendukung permintaan dan pasokan CCUS yang menggunakan teknologi penangkapan udara secara langsung atau teknologi penyerapan karbon dioksida lain di seluruh kawasan, dan mengambil tindakan untuk mempercepat pengembangan proses-proses ini jika diperlukan; dan
  - (b) berkolaborasi dalam pengembangan, dan penyediaan akses yang terjangkau terhadap, rantai nilai CCUS regional dan internasional, dengan mengakui bahwa kerja sama internasional dalam pasar karbon akan diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pengurangan emisi guna memajukan dan mempercepat penyerapan global gas rumah kaca.
3. Upaya kolaboratif antara para Pihak Berkepentingan dapat mencakup:
  - (a) memajukan kolaborasi teknis dalam mengidentifikasi potensi geologis penyimpanan karbon di kawasan, dengan memanfaatkan upaya yang sudah ada seperti Asia CCUS Network maupun melalui organisasi-organisasi lain di kawasan;
  - (b) bertukar pendapat mengenai pendekatan, kebijakan, dan pengamanan transportasi dan penyimpanan, termasuk yang dilakukan lintas batas;
  - (c) kolaborasi dalam pendekatan terkait pemberian insentif pengembangan proyek penyerapan karbon;
  - (d) berkolaborasi dan bertukar informasi mengenai pengukuran, pelaporan, dan verifikasi proyek penyerapan karbon;
  - (e) mendukung tujuan untuk secara kolektif menghimpun investasi sebesar setidaknya 10-15 miliar dolar AS untuk penyerapan karbon di kawasan pada tahun 2030, yang dapat mencakup dukungan untuk proyek percontohan, investasi sektor pemerintah atau swasta, pasar karbon, pembiayaan, atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
  - (f) memfasilitasi asesmen bersama terkait mineralisasi karbon dan potensi geologis sumber daya penyimpanan karbon di kawasan dan menjajaki program percontohan;
  - (g) kolaborasi dalam penelitian, pengembangan, peningkatan kapasitas termasuk melalui berbagi praktik terbaik, dan penerapan teknologi berbiaya rendah untuk penangkapan dan pemanfaatan karbon, termasuk daur ulang karbon;

- (h) kolaborasi dan bertukar informasi mengenai pengembangan standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi internasional untuk proyek penyerapan karbon dan penyimpanan karbon geologis;
- (i) menjajaki kemungkinan pengembangan kerangka kebijakan dan peraturan untuk memfasilitasi sekuestrasi dan perpindahan karbon lintas batas negara, yang dapat mencakup aturan dan kerangka kerja yang jelas dan diakui secara internasional untuk penghitungan karbon, pengelolaan pertanggungjawaban, pelaksanaan penilaian dampak lingkungan, proses dan standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi; atau
- (j) mendukung program percontohan dan proyek demonstrasi untuk proyek-proyek rantai nilai CCUS di kawasan untuk memfasilitasi pengembangan lokasi penyimpanan karbon dan memobilisasi potensi investasi sektor publik atau swasta terkait pengembangan proyek-proyek tersebut, dengan didukung oleh undang-undang, peraturan, kebijakan, dan kerangka kerja yang jelas. Para Pihak yang berkepentingan dapat berupaya mengembangkan pusat CCUS di kawasan.

## **Bagian F: Insentif untuk Pencapaian Transisi Ekonomi Bersih**

### **Pasal 15: Penguatan Langkah-langkah pada Sisi Permintaan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya memperkuat permintaan terhadap barang dan jasa emisi-rendah dan emisi-nol untuk mempercepat pengembangan, komersialisasi, penerapan, dan aksesibilitas teknologi dan solusi bersih. Para Pihak bermaksud berkolaborasi untuk:

- (a) memberikan kejelasan, interoperabilitas, dan kepastian yang lebih besar dalam lingkungan operasi ekonomi bersih melalui penetapan atau penerapan aturan, kebijakan, standar, peraturan teknis, pendekatan terhadap pengukuran emisi gas rumah kaca, dan prosedur penilaian kesesuaian; dan
- (b) mengurangi potensi hambatan non-tarif terhadap perdagangan lintas batas atau penyediaan barang dan jasa emisi-rendah dan emisi-nol, termasuk jasa terkait karbon.

2. Para Pihak mengakui peran penting sektor publik dan sektor swasta dalam kaitan dengan permintaan barang dan jasa emisi-rendah atau emisi-nol. Para Pihak bermaksud menetapkan kawasan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin besar dari kemampuan produksi gas rumah kaca-rendah atau nol. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup, apabila relevan:

- (a) bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung upaya mendorong pengembangan barang dan jasa emisi-rendah atau emisi-nol serta pasar terkait;
- (b) memperluas langkah-langkah kebijakan untuk mendorong penggunaan barang dan jasa emisi-rendah atau emisi-nol, termasuk melalui digitalisasi dan peningkatan insentif untuk pilihan berkelanjutan dan ramah iklim bagi konsumen; dan

- (c) mempercepat jalur menuju pencapaian emisi nol-bersih dari sektor pemerintah pusat yang selaras dengan tujuan nol-bersih masing-masing, yang dapat mencakup:
  - (i) Mendorong transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pemerintah pusat untuk produk-produk emisi-rendah atau emisi-nol;
  - (ii) mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pemerintah pusat atas transportasi emisi-nol, yang dapat termasuk kendaraan penumpang, dan emisi nol-bersih dari sektor publik; dan
  - (iii) Mendorong penggunaan material dengan kandungan emisi-rendah dan emisi-nol dalam proyek infrastruktur pemerintah pusat.

3. Para Pihak mengakui preferensi yang berkembang di sektor swasta untuk memastikan bahwa rantai pasok didukung oleh tenaga listrik dengan emisi karbon-rendah atau nol yang diverifikasi. Untuk tujuan tersebut, para Pihak bermaksud berbagi informasi dan praktik terbaik, sebagaimana sesuai, dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk memfasilitasi upaya menuju dekarbonisasi.

4. Para Pihak mengakui peran insentif fiskal, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dan, jika sesuai, mekanisme penetapan harga karbon dalam memberikan sinyal ekonomi yang jelas kepada penghasil gas rumah kaca untuk memungkinkan pencapaian ekonomi bersih. Para Pihak Berkepentingan bermaksud bekerja sama untuk mempromosikan pengembangan penetapan harga karbon, termasuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai penetapan harga serta kebijakan dan praktik penetapan harga, dan untuk memfasilitasi transparansi dan penghapusan distorsi pasar.

#### **Pasal 16: Pasar Karbon**

Para Pihak bermaksud bekerja sama untuk mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan pasar karbon di kawasan. Kerja sama tersebut dapat berlangsung dalam konteks kemitraan pasar karbon lain dan inisiatif pengembangan kapasitas, dan dapat mencakup:

- (a) berbagi informasi dan praktik terbaik untuk mempromosikan kompatibilitas, kredibilitas, dan stabilitas dalam pengembangan dan implementasi pasar karbon, termasuk informasi dan praktik terbaik mengenai langkah-langkah transaksi dan keuangan, peraturan terkait, dan pendekatan kerja sama berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris;
- (b) pengembangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pasar karbon, termasuk untuk:
  - (i) perencanaan keterlibatan di pasar karbon untuk mendukung rencana mitigasi;
  - (ii) keterlibatan, pelacakan, dan pelaporan pendekatan dan kegiatan kerja sama berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris;
  - (iii) pengembangan registri, termasuk registri nasional, sistem pelacakan, dan interoperabilitas yang relevan; dan

- (iv) peningkatan ketersediaan validator dan verifikator lokal dan regional untuk secara efektif mengakomodasi perluasan kebutuhan pasar karbon di kawasan;
- (c) mempromosikan ketersediaan, penerapan, dan penyelarasan standar sertifikasi kredit karbon, seperti metodologi atau prosedur, dengan prinsip dan jaminan untuk integritas dan transparansi lingkungan dan sosial, termasuk memastikan bahwa kegiatan mitigasi dan hasil-hasilnya nyata, terukur, diverifikasi secara independen, bersifat penambahan, dan permanen (termasuk menghindari atau sepenuhnya menangani setiap kejadian kemunduran), menghindari penghitungan ganda, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat termasuk berkolaborasi dalam pengembangan kegiatan mitigasi tersebut, sebagaimana relevan, termasuk berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris;
- (d) mendorong entitas sektor publik dan swasta, termasuk melalui kemitraan atau inisiatif, untuk berinvestasi dalam, menerapkan, atau mendukung kegiatan mitigasi berkualitas tinggi, seperti yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris, sehingga dapat menghasilkan pasokan dan permintaan yang kredibel di pasar karbon internasional; dan
- (e) mempromosikan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang melibatkan kegiatan pasar karbon sehingga memungkinkan implementasi dan pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan peningkatan ambisi mitigasi dan adaptasi di kawasan.

#### **Pasal 17: Mobilisasi Investasi dan Keuangan Berkelanjutan serta Mengatasi Risiko Keuangan terkait Iklim**

1. Para Pihak mengakui bahwa transisi menuju ekonomi bersih, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan ketahanan di seluruh kawasan akan membutuhkan peningkatan signifikan investasi publik dan swasta dari pemerintah, lembaga keuangan domestik dan internasional, investor global, dan organisasi filantropi. Para Pihak mengakui pentingnya pembiayaan lunak dan penggunaan mekanisme keuangan yang inovatif untuk tujuan tersebut, khususnya dalam memobilisasi modal swasta.

2. Para Pihak mengakui pentingnya lingkungan peraturan dan kebijakan yang baik untuk memobilisasi pembiayaan pada skala yang diperlukan dan peran keuangan transisi dalam memungkinkan transisi keseluruhan ekonomi. Para Pihak mengakui bahwa mendorong persaingan, meningkatkan akses keuangan dan keterbukaan investasi, memfasilitasi interoperabilitas pendekatan, meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan mempercepat transisi energi bersih merupakan tujuan penting kebijakan. Setiap Pihak sebaiknya berusaha untuk menciptakan, memperkuat, atau memelihara kebijakan investasi dan kerangka peraturan untuk mencapai tujuan dimaksud.

3. Para Pihak bermaksud bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk bank pembangunan multilateral, untuk memobilisasi dan memperluas akses pembiayaan, termasuk pembiayaan lunak, untuk proyek dan kegiatan emisi-rendah dan emisi-nol, termasuk melakukan transisi terhadap aset eksisting, yang dapat mencakup:

- (a) memajukan kebijakan domestik yang mendukung;
- (b) mendorong rantai pasok energi bersih yang aman, beragam, dan tangguh;
- (c) mengembangkan platform dan inisiatif percontohan;
- (d) mengembangkan perencanaan proyek-proyek yang memenuhi syarat kredit bank (*bankable*);
- (e) mengusahakan struktur pembiayaan campuran, termasuk melalui penerapan modal lunak, jaminan, dan asuransi risiko serta bantuan teknis, yang membantu memperluas akses keuangan eksisting bagi negara-negara berkembang dan rentan perubahan iklim serta meningkatkan dampak dari sumber daya tersebut; dan
- (f) membentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

4. Para Pihak bermaksud berkolaborasi dalam menggerakkan semua bentuk investasi dan pembiayaan, termasuk pembiayaan lunak, untuk mengembangkan, mendemonstrasikan, dan menyebarkan teknologi bersih tahap awal, termasuk melalui pertemuan investor swasta dan institusional melalui forum investor tahunan untuk memfasilitasi pertemuan bisnis terjadwal (*business matching*). Para Pihak selanjutnya bermaksud berkolaborasi dengan berbagi keahlian dan praktik-praktik baik dalam meningkatkan investasi teknologi dan infrastruktur bersih di seluruh kawasan, termasuk melalui integrasi pertimbangan sosial dan lingkungan dalam alokasi aset serta penajakan sarana dan peluang investasi bersama. Para Pihak mengakui pentingnya langkah-langkah transisi berkeadilan, perlindungan yang kuat terhadap tenaga kerja serta perlindungan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pembiayaan yang konsisten dengan hak-hak buruh.

5. Para Pihak mengakui bahwa mengukur dan mengelola risiko keuangan terkait iklim akan membantu melindungi warga negara dan ekonomi dari dampak perubahan iklim, terutama mengingat dampak global dari perubahan iklim dan keterkaitan ekonomi dan pasar dari para Pihak. Para Pihak selanjutnya mengakui pentingnya perusahaan melakukan pengungkapan keuangan terkait iklim, sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data. Para Pihak bermaksud bekerja sama melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik mengenai pendekatan untuk pengukuran, pengungkapan, dan pengelolaan risiko keuangan terkait iklim. Selain berpartisipasi dalam forum internasional yang relevan, masing-masing Pihak bermaksud melakukan upaya untuk mengukur dan mengatasi risiko keuangan terkait iklim dan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung masyarakat kurang beruntung dan rentan dalam menghadapi risiko tinggi keuangan terkait iklim.

## **Pasal 18: Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Kapasitas**

Para Pihak bermaksud berkolaborasi untuk memfasilitasi kerja sama dan pengembangan kapasitas, termasuk melalui berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik, dengan tujuan mendukung transisi secara inklusif dan berkelanjutan para Pihak menuju ekonomi bersih. Kolaborasi tersebut dapat mencakup, jika perlu:

- (a) pengembangan tenaga kerja untuk memajukan peluang kerja di kawasan, termasuk melalui kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan dasar, tinggi, dan teknis-kejuruan, pengembangan kapasitas, dan program pertukaran;
- (b) kemitraan untuk pengembangan dan demonstrasi teknologi iklim berbiaya rendah termasuk dengan industri, akademisi, atau lembaga penelitian;
- (c) pengembangan model dan alat untuk menganalisis biaya energi, lingkungan hidup, lintas sektoral dan makroekonomi serta dampak transisi menuju ekonomi bersih di kawasan;
- (d) dukungan modernisasi infrastruktur, proyek percontohan dan demonstrasi, dan proyek pasar karbon;
- (e) kolaborasi dalam pengembangan proyek, termasuk pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis, untuk mengembangkan potensi pelaksanaan dari proyek-proyek siap investasi dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan multilateral dan bilateral pada proyek-proyek iklim di kawasan;
- (f) dukungan pengembangan, implementasi, dan penegakan peraturan dan kebijakan suatu Pihak dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
- (g) pertukaran teknis, konferensi, lokakarya, dan simposium yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik serta kolaborasi dalam kawasan.

## **Bagian G: Transisi Berkeadilan**

### **Pasal 19: Dukungan terhadap Kebijakan Transisi Berkeadilan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya Pedoman ILO serta inisiatif-inisiatif multilateral terkait lain untuk mendukung transisi berkeadilan yang berkontribusi terhadap prioritas pembangunan yang ditentukan secara nasional serta target penyediaan lapangan kerja layak untuk semua, inklusi sosial, dan penghapusan kemiskinan.
2. Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam hal pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik sehubungan dengan integrasi transisi berkeadilan ke dalam penyusunan kebijakan, yaitu kebijakan-kebijakan makroekonomi, sektoral, dan lingkungan hidup, termasuk melalui upaya kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, perwakilan organisasi pemberi kerja dan pekerja serta masyarakat.
3. Para Pihak menekankan pentingnya menetapkan dan menerapkan strategi pengembangan tenaga kerja, termasuk penyediaan kesempatan yang sesuai untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan keterampilan baru bagi pekerja yang terdampak oleh transisi; mendorong penyediaan kerja layak dan lapangan kerja berkualitas yang akan mendukung ekonomi bersih; dan pembelajaran awal dalam praktik-praktik baru bisnis yang berkelanjutan serta teknologi dan inovasi ramah lingkungan, dan kewirausahaan.
4. Para Pihak mengakui perlunya mempertimbangkan langkah-langkah dukungan, seperti kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan aktif pasar tenaga kerja, bagi para pemberi kerja, pekerja, dan masyarakat yang terdampak oleh proses transisi menuju ekonomi bersih.



5. Para Pihak mengakui pentingnya melibatkan lembaga internasional, termasuk bank pembangunan multilateral, dalam memajukan tujuan transisi berkeadilan sebagaimana dijelaskan pada Persetujuan ini, termasuk dialog sosial dan lapangan kerja layak, dan bermaksud mendorong lembaga-lembaga dimaksud untuk mempercepat pemberian dukungan terkait transisi berkeadilan bagi tenaga kerja.

## **Pasal 20: Dukungan terhadap Kerja Layak**

1. Para Pihak mengakui bahwa transisi menuju ekonomi bersih merupakan kesempatan untuk menumbuhkan kerja layak. Dalam hal ini, para Pihak bermaksud melaksanakan aksi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dialog sosial, dan hak-hak buruh, dengan perhatian khusus terhadap sektor dan area kegiatan yang disebutkan dalam Persetujuan ini.

2. Para Pihak mengakui pentingnya mempertimbangkan dampak terhadap lapangan pekerjaan dari kebijakan terkait dengan transisi ekonomi bersih. Para Pihak bermaksud berkolaborasi melalui pertukaran atau penerimaan informasi mengenai praktik terbaik dalam hal metodologi, yang dapat mencakup penilaian dampak, yang memperhitungkan kerja layak dan lapangan kerja yang berkualitas, pekerja berketerampilan rendah, dan masyarakat yang terdampak oleh transisi dan perubahan iklim.

3. Para Pihak bermaksud meningkatkan hak-hak buruh pada sektor dan kegiatan yang dicakup dalam Persetujuan ini, dengan memperhatikan bahwa pengakuan sesungguhnya terhadap hak berorganisasi dan perundingan bersama sangat penting untuk memungkinkan diwujudkannya kerja layak dalam ekonomi bersih.

4. Para Pihak bermaksud bekerja sama untuk menghapuskan kerja paksa pada rantai pasok serta sektor-sektor yang dicakup dalam Persetujuan ini, dengan perhatian pada sektor-sektor berisiko tinggi. Jika perlu, kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran praktik terbaik mengenai uji kelayakan dan pemetaan rantai pasok, pengelolaan rantai pasok, prosedur pengadaan, ketertelusuran dari bahan mentah ke produk jadi, remediasi secara tepat waktu terhadap pelanggaran, dan dukungan terhadap penciptaan atau perluasan rantai pasok dengan praktik ketenagakerjaan bertanggung jawab yang dapat diverifikasi.

## **Pasal 21: Dialog Sosial untuk Transisi Berkeadilan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya dialog sosial pada semua tataran, dari tingkat nasional hingga badan usaha, selama proses transisi berkeadilan menuju ekonomi bersih dengan kerja layak dan lapangan kerja yang berkualitas, perlindungan sosial, dan hak-hak buruh. Setiap Pihak bermaksud melaksanakan konsultasi dengan perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja terkait pelaksanaan Persetujuan ini, jika perlu.

2. Setiap Pihak bermaksud terlibat dalam dialog sosial dengan perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, dengan memberikan perhatian sepatutnya pada partisipasi pihak-pihak yang terlibat atau terdampak oleh transisi menuju ekonomi bersih dan mempertimbangkan Pedoman ILO. Setiap Pihak bermaksud mendorong pemanfaatan dialog sosial untuk membahas rencana dan kebijakan transisi berkeadilan, yang dapat mencakup hak-

hak buruh dalam ekonomi bersih, dampak perubahan iklim serta transformasi ekonomi dan sektoral.

3. Para Pihak bermaksud berbagi praktik terbaik yang ditentukan melalui dialog serta mendorong kolaborasi internasional dan pertukaran informasi melalui, sebagai contoh, dukungan pertukaran pendapat di antara peserta dari dialog sosial masing-masing Pihak.

4. Setiap Pihak bermaksud menyediakan informasi publik secara berkala mengenai dialog sosial terkait transisi berkeadilan.

## **Bagian H: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengaturan Institusional**

### **Pasal 22: Keterlibatan Masyarakat**

Setiap Pihak, dalam mengembangkan kebijakan dan berupaya mencapai tujuan Persetujuan ini, bermaksud melibatkan individu dan kelompok di luar sektor publik, seperti lembaga swadaya masyarakat, perwakilan organisasi pekerja, institusi akademis dan penelitian, badan usaha termasuk organisasi bisnis dan asosiasi industri, UMKM, kaum perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, kaum minoritas, serta masyarakat lokal.

### **Pasal 23: Program Kerja Kooperatif**

1. Kelompok para Pihak dapat mengembangkan program kerja kooperatif untuk memajukan tujuan Persetujuan ini.

2. Program kerja kooperatif sebagaimana disebutkan pada ayat 1:

- (a) wajib terdiri atas aksi, proyek, atau kegiatan yang selaras dengan dan dicakup dalam Persetujuan ini, termasuk mengenai hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk kerja sama oleh kelompok para Pihak;
- (b) sebaiknya, jika perlu, dirancang untuk mendorong masukan dan partisipasi aktif para Pihak, dengan tujuan mempercepat transisi menuju ekonomi bersih;
- (c) wajib terbuka bagi partisipasi Pihak manapun atau, selama jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 33.4, satu Negara yang tercantum pada Pasal 32.1, dan apabila sesuai, lembaga non-pemerintah dan pemangku kepentingan lain;
- (d) sebaiknya, jika perlu, memuat hasil yang jelas dan nyata; dan
- (e) sebaiknya didukung oleh sumber-sumber yang disediakan atau digulirkan oleh para peserta program sesuai dengan Pasal 17.

3. Kelompok para Pihak yang mengusulkan program kerja kooperatif wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF berisi penjelasan program dimaksud dengan menggunakan Templat Standar yang difinalkan oleh

Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 32.1 bersamaan dengan penandatanganan Persetujuan ini, tunduk pada setiap perubahan berdasarkan Pasal 24.5(g).

4. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana disebutkan pada ayat 3, Pihak manapun dapat menyampaikan pertanyaan atau komentar secara tertulis terkait usulan program kerja kooperatif kepada kelompok para Pihak yang mengemukakan program dimaksud. Kelompok tersebut wajib menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pertanyaan atau komentar diterima. Kelompok dimaksud wajib mempertimbangkan pertukaran pendapat tersebut, melakukan modifikasi yang dianggap sesuai, dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF dengan menyebutkan modifikasi yang dilakukan serta mengundang para Pihak lain untuk turut serta dalam program.

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ayat 4, Pihak manapun yang menganggap program kerja kooperatif tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ayat 2 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF. Apabila tidak ada Pihak yang mengajukan keberatan, program yang diberitahukan tersebut wajib dianggap sebagai program kerja kooperatif dan kegiatan berdasarkan program dapat dimulai.

6. Apabila suatu Pihak berkeberatan terhadap program kerja kooperatif sesuai dengan ayat 5, kelompok para Pihak yang mengusulkan program dan Pihak yang berkeberatan wajib berkonsultasi untuk menyelesaikan keberatan tersebut. Jika setiap Pihak yang berkeberatan menarik keberatan tersebut, program, sebagaimana dimodifikasi sebagai tanggapan terhadap konsultasi, wajib dianggap sebagai program kerja kooperatif untuk tujuan Persetujuan ini, dan kegiatan berdasarkan program dapat dimulai.

7. Program kerja kooperatif dapat dimodifikasi oleh para Pihak yang berpartisipasi dalam program, dengan ketentuan bahwa setiap modifikasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal ini dan setiap modifikasi signifikan pada ruang lingkup program sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat 2 sampai ayat 6.

8. Suatu Pihak yang berpartisipasi dalam program kerja kooperatif dapat menghentikan partisipasi setelah memberitahu para Pihak lain yang berpartisipasi dan Komite Ekonomi Bersih IPEF.

9. Para Pihak yang berpartisipasi dalam program kerja kooperatif wajib secara berkala menyampaikan laporan tertulis kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF mengenai kemajuan program, setiap perubahan dalam partisipasi program, dan keputusan untuk menghentikan program.

10. Inisiatif Hidrogen Regional IPEF merupakan program kerja kooperatif pertama untuk tujuan Persetujuan ini.

11. Setiap program yang dikembangkan oleh kelompok Negara-negara yang tercantum dalam Pasal 32.1 sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini wajib dianggap sebagai program kerja kooperatif untuk tujuan Persetujuan ini apabila Negara-negara yang berpartisipasi pada program tersebut telah mengambil langkah-langkah yang secara signifikan setara dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

## **Pasal 24: Komite Ekonomi Bersih IPEF**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Ekonomi Bersih IPEF yang terdiri atas seorang pejabat senior yang relevan dari pemerintah pusat masing-masing Pihak.<sup>8</sup>
2. Masing-masing Pihak wajib memberitahu para Pihak lain mengenai perwakilan yang ditunjuk pada Komite Ekonomi Bersih IPEF paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut, dan selanjutnya wajib memberitahu Komite mengenai setiap perubahan perwakilan sesegera mungkin.
3. Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Komite Ekonomi Bersih IPEF wajib memilih seorang Ketua untuk masa jabatan dua tahun, setelah mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota Komite. Ketua wajib menyelenggarakan pertemuan Komite dan mengoordinasikan kegiatan Komite.
4. Paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan setelah mendapatkan persetujuan secara mufakat dari para anggota Komite Ekonomi Bersih IPEF, Komite wajib menetapkan tata kerja, termasuk prosedur pertemuan dan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan pada ayat 5, serta tata cara dan pedoman penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
5. Komite Ekonomi Bersih IPEF wajib mengadakan pertemuan setiap tahun secara langsung atau secara virtual, atau sebagaimana diputuskan oleh Komite, dan dapat:
  - (a) mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan Persetujuan ini;
  - (b) mempertimbangkan penyampaian informasi oleh Pihak sesuai dengan Pasal 25;
  - (c) membentuk, menggabungkan, atau membubarkan kelompok kerja, subkomite, atau badan serupa sebagaimana dianggap perlu untuk memajukan implementasi Persetujuan ini;
  - (d) membahas cara untuk memfasilitasi kegiatan kerja sama antara para Pihak sehubungan dengan tujuan Persetujuan ini;
  - (e) jika perlu, mendukung pengembangan program kerja kooperatif untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud pada huruf (d) dan memantau pelaksanaan dan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk program kerja kooperatif;
  - (f) memelihara dan menyediakan kepada para Pihak daftar program kerja kooperatif yang ditetapkan berdasarkan Pasal 23, termasuk informasi mengenai para Pihak yang berpartisipasi, status pelaksanaan, dan hasilnya;
  - (g) memodifikasi Templat Standar yang dirujuk dalam Pasal 23.3;
  - (h) memodifikasi tata kerja Komite<sup>9</sup>; dan

---

<sup>8</sup> Dengan mengesampingkan ayat ini, Selandia Baru dapat diwakili di Komite Ekonomi Bersih IPEF oleh pejabat senior yang relevan dari pemerintah pusat atau perwakilan Māori yang bukan pejabat dari pemerintah pusat Selandia Baru.

<sup>9</sup> Untuk menghindari keraguan, Komite hanya dapat memodifikasi tata kerja dengan mufakat dari semua anggota Komite.

- (i) melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan implementasi atau penerapan Persetujuan ini.

## **Pasal 25: Pembagian Informasi**

1. Setiap Pihak sebaiknya memberikan informasi terbaru secara berkala kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF mengenai implementasi Persetujuan ini, termasuk penjelasan mengenai:

- (a) kebijakan dan langkah yang telah diambil, dimodifikasi, atau direncanakan oleh Pihak untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini; dan
- (b) cara kebijakan dan langkah tersebut berkontribusi atau diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak sebaiknya menyampaikan informasi awal terbaru kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pertemuan tahunan pertama Komite. Setiap Pihak sebaiknya menyampaikan informasi selanjutnya setidaknya dua tahun sekali atau sebagaimana ditentukan dalam tata kerja Komite.

## **Bagian I: Ketentuan Akhir**

### **Pasal 26: Kaitan dengan Persetujuan Lain**

Setiap Pihak menegaskan kewajiban dan komitmen masing-masing Pihak berdasarkan perjanjian internasional terkait yang ada.

### **Pasal 27: Kerahasiaan<sup>10</sup>**

1. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui Komite Ekonomi Bersih IPEF, badan subsidiari, atau program kerja kooperatif, dan menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, termasuk karena informasi tersebut merupakan informasi bisnis rahasia, setiap Pihak penerima wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika Pihak yang memberikan informasi menentukan bahwa informasi tersebut merupakan informasi publik, Pihak yang memberikan informasi tidak wajib menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai rahasia.

2. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui Komite Ekonomi Bersih IPEF, badan subsidiari, atau program kerja kooperatif, namun tidak menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, setiap Pihak

---

<sup>10</sup> Untuk lebih memastikan, pengungkapan sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam undang-undang informasi suatu Pihak yang ditetapkan sebagai rahasia, termasuk pengungkapan di pengadilan negeri, tunduk pada prosedur yang sesuai untuk melindungi informasi dari pengungkapan yang melanggar hukum tidak akan bertentangan dengan kewajiban setiap Pihak berdasarkan Pasal ini. Pihak penerima informasi wajib menginformasikan kepada Pihak pemberi informasi, setiap kejadian yang dibuka informasinya yang ditetapkan sebagai informasi rahasia sebelum pengungkapan ini dilakukan.

penerima wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut kecuali sejauh pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut diperlukan berdasarkan hukum Pihak tersebut.

3. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, laporan dan materi lain yang dibuat oleh Komite Ekonomi Bersih IPEF, badan subsidiari, atau program kerja kooperatif wajib ditetapkan sebagai rahasia dan wajib untuk tidak boleh diumumkan secara publik oleh Pihak manapun.

### **Pasal 28: Pengungkapan Informasi**

Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan suatu Pihak untuk mengungkapkan, memberikan, atau mengizinkan akses ke informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan hukum dari Pihak tersebut, menghambat penegakan hukum, mengungkapkan informasi bisnis rahasia, atau bertentangan dengan kepentingan publik dari Pihak tersebut.

### **Pasal 29: Pelaksanaan**

Persetujuan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Pihak sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

### **Pasal 30: Konsultasi**

1. Apabila selanjutnya suatu Pihak memiliki kekhawatiran mengenai pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini oleh Pihak lain, Pihak yang bersangkutan dapat meminta untuk dilakukannya konsultasi melalui pemberitahuan tertulis ke narahubung Pihak lainnya, dan wajib mencantumkan alasan permohonan tersebut, dan Pihak lainnya wajib segera menanggapi secara tertulis.

2. Pihak yang bersangkutan wajib segera menyampaikan salinan permohonan untuk melakukan konsultasi tersebut ke narahubung Pihak lainnya.

3. Jika permohonan Pihak terkait dan tanggapan Pihak lainnya tidak menyelesaikan persoalan yang menjadi pokok permohonan, konsultasi wajib dilaksanakan pada tanggal yang diputuskan bersama paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penerimaan tanggapan.

4. Para Pihak yang berkonsultasi wajib berupaya untuk menyepakati jalan keluar yang diterima oleh kedua belah pihak sesegera mungkin.

### **Pasal 31: Narahubung**

1. Paling lambat atau sesegera mungkin setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk suatu Pihak, Pihak yang bersangkutan wajib menunjuk satu atau beberapa narahubung untuk setiap komunikasi resmi yang terkait dengan Persetujuan ini dan wajib memberitahu Lembaga Penyimpan (*Depositary*) secara tertulis mengenai satu atau beberapa narahubung dimaksud serta sarana untuk mengirimkan komunikasi ke satu atau beberapa narahubung tersebut. Setiap Pihak wajib memberitahu Lembaga Penyimpan secara tertulis mengenai setiap perubahan pada satu atau beberapa narahubung atau sarana penyampaian sesegera mungkin.

2. Setiap komunikasi ke narahubung yang ditunjuk sesuai dengan ayat 1 wajib dianggap berlaku pada saat pengiriman komunikasi ke narahubung dimaksud melalui sarana yang telah diberitahukan kepada Lembaga Penyimpan atau kepada Komite Ekonomi Bersih IPEF, sesuai relevansinya.

### **Pasal 32: Pemberlakuan**

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk ditandatangani oleh Australia, Brunei Darussalam, Republik Fiji, Republik India, Republik Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Amerika Serikat, dan Republik Sosialis Vietnam.
2. Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima, atau disetujui. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan pada Lembaga Penyimpan.
3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di mana setidaknya lima dari Negara-negara yang tercantum dalam ayat 1 menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan kepada Lembaga Penyimpan. Untuk setiap Negara yang tercantum dalam ayat 1 yang menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga Penyimpan setelah tanggal penyerahan kelima, Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Negara tersebut menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga Penyimpan.

### **Pasal 33: Penunjukan Perwakilan**

1. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, penandatangan yang belum menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan dapat menunjuk pejabat senior yang relevan dari pemerintah tingkat pusat sebagai delegasi pada Komite Ekonomi Bersih IPEF melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan, dengan ketentuan bahwa perwakilan tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 27.
2. Setiap perwakilan wajib diperlakukan sebagai anggota Komite Ekonomi Bersih IPEF untuk tujuan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan Persetujuan ini.
3. Penandatangan yang telah menunjuk seorang perwakilan sesuai dengan ketentuan ayat 1 dapat memilih seorang pejabat yang sesuai sebagai wakil pada badan subsidiari, dengan ketentuan bahwa pejabat tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 27. Pejabat yang ditunjuk wajib diperlakukan sebagai perwakilan pada badan subsidiari untuk tujuan melakukan tindakan yang sesuai berdasarkan Persetujuan ini.
4. Para perwakilan dan pihak yang ditunjuk oleh penandatangan dapat berpartisipasi dalam Komite Ekonomi Bersih IPEF atau badan pendukung tempat wakil tersebut telah ditunjuk sesuai dengan Pasal ini sampai saat Persetujuan ini mulai berlaku untuk penandatangan tersebut atau satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

### **Pasal 34: Penarikan Diri**

1. Satu Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan penarikan diri secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan. Penarikan diri wajib mulai berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan diri oleh Lembaga Penyimpan, kecuali jika para Pihak memutuskan jangka waktu yang berbeda.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, Pasal 27 wajib tetap berlaku sehubungan dengan Negara atau wilayah pabean terpisah yang telah menarik diri dari Persetujuan ini terkait dengan informasi, laporan, atau materi lain yang tercakup dalam Pasal 27 yang dipertahankan oleh Negara atau wilayah pabean terpisah setelah penarikan diri berlaku.

### **Pasal 35: Amendemen**

1. Para Pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengamendemen Persetujuan ini. Amendemen wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal semua Pihak telah menyimpan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ke Lembaga Penyimpan, atau pada tanggal lain yang diputuskan oleh para Pihak.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, para Pihak diwajibkan untuk tidak akan mengamendemen Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini atau tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 32.1, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

### **Pasal 36: Akses**

1. Setiap Negara atau wilayah pabean terpisah dapat mengakses Persetujuan ini, dengan persetujuan para Pihak dan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang mungkin diputuskan antara para Pihak dan Negara atau wilayah pabean terpisah tersebut. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sehubungan dengan Pihak yang mengaksesi 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyerahan instrumen akses kepada Lembaga Penyimpan.

2. Dengan mengesampingkan ayat 1, tidak ada Negara atau wilayah pabean terpisah yang dapat mengaksesi Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 32.1, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

### **Pasal 37: Lembaga Penyimpan**

1. Teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, wajib disimpan di Amerika Serikat, yang dengan ini ditetapkan sebagai Lembaga Penyimpan Persetujuan ini.

2. Lembaga Penyimpan wajib segera memberikan salinan resmi dari teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, kepada semua penandatangan dan Pihak.

3. Lembaga Penyimpan wajib segera menginformasikan kepada semua penandatangan dan Pihak, dan memberikan tanggal dan salinan, setiap pemberitahuan atau dokumen instrumen yang disimpan sesuai dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 36.

### **Pasal 38: Reviu Umum**

1. Setiap lima tahun pada bulan dan tanggal berlakunya Persetujuan ini, kecuali para Pihak memutuskan lain, para Pihak wajib melakukan reviu umum dengan maksud untuk



memperbarui dan meningkatkan Persetujuan ini guna mencapai tujuannya. Para Pihak sebaiknya menyelesaikan revidi tersebut dalam waktu enam bulan.

2. Setelah menyelesaikan revidi, apabila para Pihak memutuskan untuk mengamendemen Persetujuan ini, amendemen tersebut wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 35.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Singapura pada tanggal 6 Juni 2024 dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH  
AUSTRALIA

UNTUK PEMERINTAH BRUNEI  
DARUSSALAM

UNTUK PEMERINTAH FIJI

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDIA

UNTUK PEMERINTAH  
INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH JEPANG

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
KOREA

UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA

UNTUK PEMERINTAH  
SELANDIA BARU

UNTUK PEMERINTAH SELANDIA  
BARU

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK FILIPINA

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
SINGAPURA

UNTUK PEMERINTAH AMERIKA  
SERIKAT

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
SOSIALIS VIETNAM